

### WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA BOGOR,

#### **Menimbang** : a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun dengan Perubahan Kedua Undang-Undang tentang atas Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Tahun yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara disepakati antara Pemerintah telah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 Agustus 2021;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota **Bogor** Tahun Anggaran 2021;

## **Mengingat**: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Nomor 13 Tahun 1954 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 17 Tahun dan (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Kota-kota Besar dan Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang 23 2014 8. Nomor Tahun tentang Negara Daerah (Lembaran Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Politik (Berita Negara Republik Partai Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran dalam Penghitungan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib dan Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Politik (Berita Negara Republik Partai Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu, Perubahan Untuk Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Alokasi, Penggunaan Perubahan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 3);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

#### Dan

#### WALI KOTA BOGOR

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp2.552.223.385.931,00 bertambah sejumlah Rp294.882.716.690,00 sehingga menjadi Rp2.847.106.102.621,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp2.253.436.353.671,00

2. Bertambah <u>Rp228.712.404.050,00</u>

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

Rp2.482.148.757.721,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp2.541.726.353.671,00 2. Bertambah Rp299.882.716.690,00

Jumlah Belanja Daerah setelah

Perubahan

 Rp2.841.609.070.361,00

 Defisit setelah perubahan
 Rp 359.460.312.640,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp298.787.032.260,00 b) Bertambah Rp66.170.312.640,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp364.957.344.900,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp10.497.032.260,00 b) Berkurang Rp5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp5.497.032.260,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan

Rp359.460.312.640,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Rp0,00

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

 1. Semula
 Rp966.913.223.416,00

 2. Berkurang
 Rp52.362.573.096,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp914.550.650.320,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp1.286.523.130.255,00 2. Bertambah Rp 174.749.449.146,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan

Rp 1.461.272.579.401,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang sah

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah <u>Rp106.325.528.000,00</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah setelah perubahan Rp106.325.528.000,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah

 1. Semula
 Rp651.069.000.000,00

 2. Berkurang
 Rp85.469.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

perubahan Rp565.600.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp33.067.644.000,00 2. Berkurang Rp1.458.210.505,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah

perubahan Rp31.609.433.495,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp30.503.342.185,00

2. Bertambah <u>Rp1.917.209.965,00</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

setelah perubahan Rp32.420.552.150,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp252.273.237.231,00

2. Bertambah <u>Rp32.647.427.444,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah perubahan Rp284.920.664.675,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp1.042.293.299.000,00 2. Bertambah Rp 75.092.317.482,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah

perubahan Rp 1.117.385.616.482,00

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp244.229.831.255,00 2. Bertambah Rp 99.657.131.664,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar

Daerah setelah perubahan Rp 343.886.962.919,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp276.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

perubahan Rp276.000.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula Rp244.229.831.255,00 2. Bertambah Rp 99.657.131.664,00

Jumlah Dana Darurat setelah

perubahan Rp 343.886.962.919,00

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah <u>Rp106.049.528.000,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah

perubahan Rp106.049.528.000,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp2.196.846.628.156,00

2. Bertambah <u>Rp 132.846.635.582,00</u>

Jumlah Belanja operasi setelah

perubahan Rp2.329.693.263.738,00

b. Belanja Modal

1. Semula Rp311.834.421.971,00

2. Bertambah <u>Rp166.068.373.359,00</u> Jumlah Belanja Modal setelah

perubahan Rp477.902.795.330,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp31.345.303.544,00 2. Bertambah Rp967.707.749,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

perubahan Rp32.313.011.293,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp1.700.000.000,00

2. Berkurang  $\frac{Rp0,00}{}$ 

Jumlah Belanja Modal setelah

perubahan Rp1.700.000.000,00

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai sejumlah

 1. Semula
 Rp1.219.868.881.851,00

 2. Berkurang
 Rp 107.396.833.131,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp1.112.472.048.720,00

b. Belanja Barang dan jasa

 1. Semula
 Rp867.172.063.368,00

 2. Bertambah
 Rp213.611.358.353,00

Jumlah Belanja Barang dan jasa

setelah perubahan Rp1.080.783.421.721,00

c. Belanja Bunga

1. Semula Rp7.000.000.000,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah

perubahan Rp7.000.000.000,00

d. Belanja Subsidi

 1. Semula
 Rp0,00

 2. Bertambah
 Rp0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

perubahan <u>Rp0,00</u>

e. Belanja Hibah

1. Semula Rp44.838.293.297,00 2. Bertambah Rp27.890.350.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

perubahan Rp72.728.643.297,00

f. Belanja Bantuan Sosial

 1. Semula
 Rp57.967.389.640,00

 2. Berkurang
 Rp1.258.239.640,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp56.709.150.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

 1. Semula
 Rp28.120.233.000,00

 2. Berkurang
 Rp27.020.233.000,00

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp1.100.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

 1. Semula
 Rp55.602.025.102,00

 2. Bertambah
 Rp92.528.495.923,00

Jumlah belanja modal peralatan

dan mesin setelah perubahan Rp148.130.521.025,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp79.949.017.649,00 2. Bertambah Rp10.609.495.551,00

Jumlah Belanja Modal gedung

dan bangunan setelah perubahan Rp 90.558.513.200,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula Rp147.879.692.220,00 2. Bertambah Rp87.230.515.831,00

Jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah

perubahan Rp 235.110.208.051,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp283.454.000,00 2. Bertambah Rp 2.704.099.054,00

Jumlah Belanja Modal aset tetap

lainnya setelah perubahan Rp 2.987.553.054,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah Rp16.000.000,00

Jumlah Belanja Modal aset tetap

lainnya setelah perubahan Rp16.000.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

a. Semula Rp31.345.303.544,00

b. Bertambah <u>Rp967.707.749,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp32.313.011.293,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil

 1. Semula
 Rp0,00

 2. Bertambah
 Rp0,00

Jumlah belanja Bagi Hasil setelah

perubahan Rp0,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp1.700.000.000,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp1.700.000.000,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis belanja:

a. Penerimaan Pembiayaan

 1. Semula
 Rp298.787.032.260,00

 2. Bertambah
 Rp66.170.312.640,00

Jumlah belanja Bagi Hasil setelah

perubahan Rp364.957.344.900,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

 1. Semula
 Rp10.497.032.260,00

 2. Berkurang
 Rp5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp5.497.032.260,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya

1. Semula Rp293.290.000.000,00

2. Bertambah <u>Rp34.211.176.240,00</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran

sebelumnya setelah perubahan Rp327.501.176.240,00

b. Pencairan Dana Cadangan

 1. Semula
 Rp0,00

 2. Bertambah
 Rp0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah

perubahan Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah <u>Rp31.959.136.400,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah

perubahan Rp31.959.136.400,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman

1. Semula Rp5.497.032.260,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah

perubahan Rp5.497.032.260,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp0,00

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan

 1. Semula
 Rp0,00

 2. Bertambah
 Rp0,00

Jumlah Pembentukan Dana

Cadangan setelah perubahan Rp0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

 1. Semula
 Rp5.000.000.000,00

 2. Berkurang
 Rp5.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah

perubahan Rp0,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang

1. Semula Rp5.497.032.260,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok

Utang setelah perubahan Rp5.497.032.260,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

 1. Semula
 Rp0,00

 2. Bertambah
 Rp0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Semula Rp0,00
 Bertambah Rp0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah Kota dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 8 November 2021

WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR Ttd. SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRÁNTA, S.H, M.Si. (Han) NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (9/218/2021).